

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur alam yang terdiri dari berbagai macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan. Lingkungan hidup juga mempunyai fungsi sebagai penyangga perikehidupan yang sangat penting, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus menerus.

Manusia dan alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena berhubungan dan saling mengadakan interaksi. Dengan adanya interaksi dan hubungan tersebut sehingga akan membentuk suatu yang harmonis. Dalam rangkaian kesatuan itu semua unsur menjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil sehingga terwujud komposisi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Diantara unsur-unsur tersebut di bawah ini yaitu: hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan atau benda mati saling mempengaruhi yang akan terbentuk dalam berbagai macam bentuk dan sifat serta reaksi suatu golongan atas pengaruh dari lainnya yang berbeda-beda.

Manusia adalah sebagai penguasa alam, manusia berusaha supaya bisa menguasai alam itu untuk tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi dan sebagai pengelola harus bisa menjaga kestabilan alam lingkungannya, karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan hidupnya akan mempengaruhi eksistensi dari manusia itu sendiri. Masalah lingkungan di Indonesia merupakan problem khusus bagi pemerintah dan masyarakat karena masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks di mana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan.

Pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentu akan berkembang pula kebutuhan hidup baik lahiriah maupun batiniah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah mengadakan pembangunan di segala bidang. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka dalam pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi simultan. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan ini maka akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena pembangunan ini maka akan berpengaruh terhadap lingkungan, karena pembangunan berarti perubahan dan pertumbuhan yang berangsur-angsur atau secara cepat merubah rona, sifat dan keadaan lingkungan hidup, agar menjadi lebih baik dan sehat.

Pembangunan yang dilakukan selama ini, selain bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, dalam kenyataannya juga menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Hal ini berarti selain membawa manfaat

bagi umat manusia, pembangunan juga menimbulkan risiko bagi lingkungan. Demikian halnya pembangunan di sektor industri. Dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan, pemerintah semakin mendorong lahirnya industri. Sehingga perkembangan industri mempunyai peran yang cukup luas dan kompleks dalam pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan di bidang perindustrian sehingga dapat mencegah timbulnya dampak negatif sebagai akibat dari perkembangan industri dan teknologi.

Pembangunan industri tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang cukup meresahkan, yaitu pencemaran yang berupa:

1. Pencemaran Udara,
2. Pencemaran Air,
3. Pencemaran Tanah,
4. Kebisingan.<sup>1</sup>

Pembangunan sektor industri memerlukan suatu kebijaksanaan sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara maksimal. Telah disadari bahwa kemajuan industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ternyata juga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.

---

<sup>1</sup> BN. Marbun, 1990, *Kota Indonesia Masa Depan dan Prospek*, Erlangga, Jakarta, hlm. 100.

Kabupaten Pekalongan tentu tidak luput dari tuntutan perkembangan dan pembangunan industri. Setelah Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non Benda pada 2 Oktober 2009, batik Pekalongan semakin menggeliat setelah sempat terdesak printing (kain bermotif batik). Permintaan batik Pekalongan meningkat tajam. Sejumlah perajin batik kebanjiran pesanan batik dari konsumen dari berbagai daerah di Nusantara. Namun, di tengah meningkatnya permintaan batik, pencemaran sungai semakin parah. Sungai-sungai di Pekalongan airnya berwarna kehitaman karena banyak industri batik rumah tangga dan industri rumah lainnya membuang limbah produksi ke sungai, tanpa diolah terlebih dahulu. Dari total volume limbah cair itu, sebanyak 34,72 persen atau sekitar 1.539 meter kubik limbah dihasilkan dari 481 unit usaha batik. Selebihnya dihasilkan dari produksi usaha makanan tahu tempe, printing (kain motif batik) dan sablon, pencucian jin, pencelupan produk Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan pengolahan ikan. Warna air sungai menjadi kehitam-hitaman dan kecepatan aliran air lambat, serta berbau menyengat. Hal ini dikarenakan beban pencemaran yang masuk banyak, sedangkan debit air kurang.<sup>2</sup>

Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, guna

---

<sup>2</sup> Anonim. "Limbah Batik Tidak Diolah Air Bersih Terancam Punah" dalam <http://www.suamerdeka.com/v1/index.php/read/layar/2014/06/29/1161/Limbah-Batik-Tidak-Diolah-Air-Bersih-Terancam-Punah>, diakses 17 Oktober 2015. jam 20.30 WIB.

dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.<sup>3</sup>

Pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pengelolaan air limbah di Kabupaten Pekalongan cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat melalui Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah mengatur segala jenis pengelolaan air limbah baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat. Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.

Perizinan terkait pengelolaan limbah cair adalah Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pekalongan menjadi kewenangan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

---

<sup>3</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 230 .

(BMPPT) Kabupaten Pekalongan yang merupakan bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang bertugas melaksanakan koordinasi Penanaman Modal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu.

BMPPT sebagai badan yang melakukan pelayanan administrasi perizinan IPLC maka menarik untuk mengetahui bagaimana prosedur, syarat maupun mekanisme perizinan sampai diterima atau ditolaknya izin pembuangan air limbah di sungai, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui Peranan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) dalam pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air di Kabupaten Pekalongan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) dalam pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air di Kabupaten Pekalongan?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) dalam pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air di Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BMPPT) dalam pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air di Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dalam pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air di Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air di Kabupaten Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi kebijakan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air di Kabupaten Pekalongan.